

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia.....	16
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	16
2. Sifat Jaminan Fidusia.....	17
3. Prinsip-prinsip Hukum Jaminan Fidusia.....	18
4. Objek Fidusia.....	18
5. Hapusnya Fidusia.....	20
6. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	21

B.	Tinjauan tentang Fidusia <i>Online</i>	23
1.	Pengertian Fidusia <i>Online</i>	23
2.	Prosedur Pendaftaran Fidusia Secara <i>Online</i>	24
3.	Tata Cara Pendaftaran Penghapusan Jaminan Fidusia secara <i>Online</i>	25
C.	Tinjauan Umum tentang Notaris	26
1.	Pengertian Notaris	26
2.	Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris	28
D.	Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	32
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	32
2.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		35
A.	Metode Penelitian	35
1.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
2.	Jenis Data	37
3.	Lokasi Penelitian	40
4.	Subjek Penelitian.....	40
5.	Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
6.	Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		45
A.	Bagaimana Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Pemberitahuan Penghapusan Fidusia terkait Lemahnya Sistem Fidusia <i>Online</i>	45

B. Bagaimana Perlindungan Hukum secara Preventif bagi Debitur terhadap Kewajiban Kreditur Melakukan Penghapusan Fidusia secara <i>Online</i> di Kota Yogyakarta.....	75
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	